

PENETAPAN-DPT

2018

KPT 80/PL.03.1-Kpt/7318/KPU-Kab/VI/2018; 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PILKADA

- ABSTRAK:
- Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan data Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan diterbitkan oleh KPU. Dalam rangka penetapan DPT Pilkada Tahun 2018, maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan KPU.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No 2 Tahun 2008; UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 5 Tahun 2008; PKPU No 6 Tahun 2008; PKPU No 1 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2017; PKPU No 3 Tahun 2017; PKPU No 4 Tahun 2017; PKPU No 5 Tahun 2017.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan DPT Pilkada Tahun 2018 yang tertuang dalam Formulir Model A.1-KPU yang berjumlah 164.626 pemilih, dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 83.919 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 80.707 yang tersebar di 754 TPS, 159 Kel/Lembang, dan 19 Kecamatan.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Juni 2018.
 - Lampiran 1 Hlm.